

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

KPT KPU KABUPATEN GORONTALO NO. 15/HK.03.1/7501/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; Permen PANRB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, susunan keanggotaan, tugas dan kewenangan dan fungsi satuan tugas unit pengendalian gratifikasi, serta melakukan kegiatan dalam memberikan informasi baik kepada jajaran Penyelenggara pemilu pada tingkat bawah maupun pihak terkait.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman.